




Keterbukaan Kontrak/Izin  
Industri Ekstraktif :  
Keuntungan, Tantangan,  
Risiko, dan Peluang

Tim Konsultan EITI:

Alamysah Saragih, Giri Ahmad Taufik,  
Mulki Sahder & Viola Renindra


Jakarta, November 2021

# Latar Belakang




- Sejak 2010, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan standar keterbukaan EITI (Perpres 26 Tahun 2010).
- Pada tahun 2019, EITI mengeluarkan standar baru, dengan salah satu komitmennya (EITI Requirement 2.4) adalah untuk membuka kontrak/perizinan yang diterbitkan (kontrak/izin berikut perubahannya) sejak 1 January 2021.
- Kebutuhan untuk melakukan penilaian terhadap keuntungan, tantangan, resiko dan peluang dari pembukaan kontrak di Indonesia, beserta rekomendasi-rekomendasi konkret untuk melaksanakan komitmen berdasarkan EITI Requirement 2.4.

# EITI Requirement 2.4



Komitmen dari EITI Requirement 2.4 (2.4. (a) dan (d).1) :

- Membuka seluruh kontrak/izin (G to B) berikut perubahan-perubahannya ;
- Dokumen yang wajib dibuka (2.4 (d) :
  - Full text dari dokumen kontrak/izin berikut dengan perubahan-perubahan, dan lampiran-lampiran yang ada di dalam kontrak tersebut; dan
  - Actual Disclosure (without any redaction) (Guidance Note)
  - Izin cukup model izinnya saja, jika tidak ada perbedaan antara hak dan kewajiban yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- **Metode Keterbukaan**
  - Beban Administrasi di dalam membuka kontrak/izin;
  - Systematic Disclosure;
  - Mengarah pada pemahaman/edukasi publik terkait dengan pengaturan industri ekstraktif.







# Struktur Kewajiban Di Dalam EITI.

---

Required : semua kontrak yang ditandatangani setelah 1 Januari 2021; dan

---

Encourage : semua kontrak sebelum 1 Januari 2021

---

Expected : menyusun rencana kerja terkait keterbukaan kontrak.

---

Outcome : menyepakati susunan peta jalan rencana kerja terkait dengan keterbukaan kontrak

# Kontrak Industri Ekstraktif Sebagai Dokumen Publik

## Kontrak/Izin industri ekstraktif sebagai dokumen publik :

- Kontrak : Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP
  - Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga.
- Izin : Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KIP
  - Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya.

## Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 :

- SDA sebagai barang publik bukan barang private;
- dikuasai negara, pemerintah sebagai pengurus bukan pemilik;
- Penikmat terakhir adalah rakyat, melalui sebesar-besarnya kemakmuran rakyat :
  - Partisipasi bermakna di dalam pengelolannya, termasuk di dalamnya adalah pemberian informasi (Putusan MK 03/PUU-VIII/2010).

# Manfaat Keterbukaan Kontrak/Izin

---

Membantu pemerintah di dalam proses negosiasi kontrak untuk mendapatkan negosiasi yang lebih baik (insentif untuk menghasilkan kesepakatan yang lebih adil);

---

Mendorong pemerintah untuk bekerja secara efektif, termasuk di dalam koordinasi, dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; dan

---

Mendorong akuntabilitas publik, dan pemenuhan mandat konstitusional sebagaimana diterangkan di atas.

---

Mengelola ekspektasi publik, terhadap hak dan kewajiban dari perusahaan migas

---

Tuntutan *Environment, Social and Governance* dari Investor institusional

---

*(Sumber : Oxfam Contract Disclosure Survey 2018, NRG1, & Hasil Wawancara)*



# Benchmark Pemenuhan Keterbukaan Kontrak/Izin

---


Philippines

<https://contractspheti.dof.gov.ph/contracts>

---

Ghana :

<https://www.ghanapetroleumregister.com>



# Tantangan Terkini

## Migas :

- Ketiadaan PPID di dalam struktur SKK Migas.
  - Posisi MA yang menyatakan kontrak sebagai **informasi yang tidak wajib diberikan**.
  - Belum adanya dokumen kontrak yang dapat diakses secara publik, beberapa informasi kontrak masih bersifat aggregate dan umum.
- Uji Konsekuensi sedang dilakukan (Laporan PPID ESDM 2020).

## Tambang :

- Dokumen Uji Konsekuensi Nomor 001/2020/PPID menyatakan izin sebagai dokumen yang dikecualikan.



# Persepsi Risiko Keterbukaan Informasi

Potensi Gugatan, jika tidak terdapat persetujuan perusahaan

Potensi pencideraan daya saing (competitive harms)/ terkait dengan persaingan usaha, dimana disclosure dapat menyebabkan rahasia perusahaan terbuka yang dapat menciderai daya saing perusahaan dihadapan kompetitor;

Perlindungan informasi sumber daya alam, kerahasiaan terkait dengan informasi SDA dari penyalahgunaan informasi

Menimbulkan gangguan pada operasi pertambangan, akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat



# Analisis sementara terhadap persepsi risiko

---

- Tidak terdapat klausul non-disclosure terhadap kontrak, klausul disclosure diperuntukan data hasil kegiatan eksplorasi dan aktivitas pertambangan yang diberikan kepada pemerintah (peta yang mengindikasikan lubang-lubang galian, copy dari hasil galian dan lubang, dan hasil analisis sampel; dan copy dari geophysical maps of the agreement area yang disiapkan oleh kontraktor);
- Informasi yang ada (peta lokasi) yang terdapat di dalam kontrak sudah dibuka di dalam satu peta;
- Kontrak Ekstraktif antara Pemerintah dan Swasta adalah kontrak administrative/publik, yang memiliki dasar hukum yang kuat, jika diputuskan untuk dibuka; dan
- Terdapat potensi gangguan operasional, yang perlu dikaji dan dianalisa lebih lanjut oleh MSG, terkait dengan pembukaan kontrak.

# Mengelola Resiko/ Pendekatan Bertahap (Staged Approach)

## Mengidentifikasi resiko dari stakeholder :

- Publik;
- Pemerintah; dan
- Perusahaan.

## Level Resiko :

- Tidak ada resiko;
- Resiko sedang; dan
- Resiko tinggi

## Menentukan Mitigasi Resiko (teknik pemberian)

- Akses penuh terhadap dokumen/informasi (actual disclosure), atau untuk rezim Izin template izin, selama memang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan isinya (ditampilkan jika terdapat deviasi).
- Akses melihat dengan mencatat (staged approach);
- Akses hanya melihat saja (staged approach);
- Menentukan kapan waktu untuk dibuka (stage approach, kontrak setelah 1 Januari 2021 perlu untuk dibuka);
- Informasi diberikan berdasarkan permintaan (staged approach);
- Voluntary disclosure (kesediaan perusahaan membuka secara sukarela);
- Menghitamkan sebagian informasi (tidak sesuai dengan EITI); dan
- Pengecualian Penuh (tidak sesuai dengan EITI).



# Kesimpulan

Pemerintah sudah menyediakan platform untuk melaksanakan systematic disclosure, khususnya, tambang melalui MODI, ESDM One Map dan secara terbatas MDR 2.0;

Diperlukan diskusi intensif dengan perusahaan terkait dengan risiko dibukanya kontrak, dan mencari solusi/mitigasi terkait dengan risiko dari pembukaan tersebut dalam kerangka MSG. Hasil diskusi intensif ini dapat memperkaya hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID ESDM.

# Rekomendasi

---

- Menyusun rencana kerja arah pembukaan kontrak, yang berisi :
  - Melaksanakan diskusi intensif secara komprehensif terkait dengan uji konsekuensi dari keterbukaan kontrak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi apa saja yang terdapat di dalam kontrak, yang perlu dirahasiakan dan mana yang terbuka. Kegiatan ini juga untuk menentukan metode mitigasi resiko yang tepat, sehingga dapat memperkaya hasil uji konsekuensi 2020 oleh PPID ESDM;
  - Melakukan modifikasi terhadap MODI dan MDR 2.0 untuk menampung pembukaan dokumen kontrak/izin berdasarkan metode yang disepakati oleh MSG (voluntary disclosure, atau metode-metode lainnya yang disepakati).
  - Memasukan keterbukaan kontrak Migas/Izin sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional untuk Keterbukaan Open Government Indonesia, untuk memberikan dasar yang lebih solid bagi ESDM; dan
  - Membentuk PPID (bisa dilekatkan pada struktur yang sudah ada, i.e., Humas) di SKK Migas.

